



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susilo Bin Tumijo
2. Tempat lahir : Pelawi OKU Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/28 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pelawi Kec. Buay Rawan Kab Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Susilo Bin Tumijo ditangkap pada tanggal 5 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fiemando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 86/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 23 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUSILO bin TUMIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSILO bin TUMIJO** dengan pidana selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **SUSILO bin TUMIJO** sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan Subsida 3 (tiga) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna hijau narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,402 gram
 - b. 1 (satu) helai celana pendek merk "hermes" warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa SUSILO bin TUMIJO**, pada hari minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Jagaraga, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis pil ekstasi :

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 10.30 Wib. terdakwa menuju di Desa Jagaraga, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk menonton pertunjukan *jaranan*. Setelah sampai di lokasi pertunjukan sekitar jam 11.30 Wib, terdakwa bertemu dengan DERI (belum tertangkap/DPO) dan *ngobrol* ditempat tersebut. Saat itu DERI menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Karena tertarik untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali seharga Rp. 400.000,- terdakwa menyetujuinya. Kemudian, terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis pil ekstasi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi 1 (satu) butir pil ekstasi dari DERI yang disimpan didalam kantong belakang celana yang dipakai terdakwa. Setelah membeli narkotika tersebut, terdakwa melanjutkan menonton pertunjukan *jaranan*.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis pil ekstasi tanpa mendapat izin dari pihak berwenang dan sama sekali bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3976/NNF/2021, tanggal 09 Desember 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, ST.,MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bta



yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk hati dengan tebal 0,625 cm dan berat netto 0,402 gram disita dari tersangka a.n. **SUSILO bin TUMIJO** positif *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

SUBSIDIAIR :

Bahwa **terdakwa SUSILO bin TUMIJO**, pada hari minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan setapak Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi :*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib., Terdakwa pulang kerumah terdakwa di Desa Pelawi, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan. Saat itu terdakwa membawa 1 (satu) butir pil ekstasi yang disimpan didalam saku belakang celana yang dipakai terdakwa. Setelah beberapa saat berada didalam rumah, sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa keluar menuju pertunjukan organ tunggal di Desa Suka Jaya, Kec. Buay Rawan, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan dengan tetap membawa 1 (satu) butir pil ekstasi didalam saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa. Saat sedang asyik menonton organ tunggal, sekitar jam 23.30 Wib, 2 (dua) orang anggota Kepolisian yaitu saksi HERIAN SALIM WINATA bin RUSMAN dan saksi AHMAD MUHAROM SARIBI bin HASANUL AINI yang curiga dengan gerak gerik terdakwa menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan. Saat itu, dari hasil pengeledahan saksi-saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi yang disimpan di dalam saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa. Berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi-saksi, 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut didapat dari DERI (belum tertangkap/DPO) dengan cara



membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya narkoba jenis pil ekstasi tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* jenis pil ekstasi tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan sama sekali bukan untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3976/NNF/2021, tanggal 09 Desember 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si., Apt., MM., MT, NIRYASTI, S.Si., M.Si. ANDRE TAUFIK, ST., MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk hati dengan tebal 0,625 cm dan berat netto 0,402 gram disita dari tersangka a.n. **SUSILO bin TUMIJO** positif *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **SUSILO bin TUMIJO**, pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Banjar Agung, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri* jenis Pil ekstasi :

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekitar jam 22.00 Wlb, terdakwa menuju lokasi pertunjukan organ tunggal di Desa Banjar Agung, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan membawa 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi yang rencananya akan



digunakan terdakwa dilokasi organ tunggal tersebut. Setelah tiba dilokasi pertunjukkan, terdakwa membaur dengan penonton yang lain melihat para biduan menyanyikan lagu. Sekitar jam 23.30 Wib, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) butir pil ekstasi dan menelan narkoba tersebut seperti mengkonsumsi pil pada umumnya. Beberapa saat setelah menelan pil ekstasi, terdakwa mulai merasakan perasaan bahagia dan berasa ingin terus bergoyang, hingga kemudian, terdakwa berdiri dan bergoyang mengikuti lantunan irama lagu yang didendangkan oleh sang biduan.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *menyalahgunakan Narkoba Golongan I* jenis daun ganja kering tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali bukan untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3977/NNF/2021, tanggal 09 Desember 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si., Apt., MM., MT, NIRYASTI, S.Si., M.Si. ANDRE TAUFIK, ST., MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan berat volume 10 ml milik tersangka a.n. **SUSILO bin TUMIJO positif** mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang sedang bertugas piket fungsi sat res Nakotiba polres OKU Selatan selama 24 jam pada tanggal 5 Desember 2021;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib saksi Herian Salim dan Ari Munandar (Anggota Kepolisian Rest Narkoba OKU Selatan) melakukan penyerahan terdakwa Susilo Bin Tumijo dengan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisikan 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat 0,58 gram dan 1 (satu) helai celana pendek merk Hermes warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Herian Salim dan Ari Munandar (Anggota Kepolisian Rest Narkoba OKU Selatan), terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Herian Salim Winata Bin Rusman, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan saksi bersama dengan saksi Ari Munandar pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2022 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di pinggir jalan setapak yang beralamat di Desa Sukajaya, Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan, barang bukti yang dapat saksi amankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saat saksi dan rekan mendengar adanya pertunjukan organ tunggal di Desa Sukajaya, kemudian saksi dan rekan menuju pertunjukan tersebut dengan maksud untuk memantau keamanan pertunjukan dilokasi, setelah sampai ditempat pertunjukan, saksi dan rekan saksi melihat seseorang yang mencurigakan, hingga kemudian saksi bersama rekan saksi mendekatinya dan melakukan pengeledahan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dari saku celana bagian belakang sebelah kanan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis ekstasi yang diakui terdakwa barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi dilokasi penggeledahan saat itu, terdakwa mengatakan bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis ekstasi yang didapat dari DERI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang rekananya akan terdakwa jual kembali dipertunjukan organ tunggal tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna hijau narkotika jenis ekstasi. Barang bukti tersebut diakui saksi barang bukti yang ditemukan dari saku celana terdakwa saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 23.00 wib dipinggir jalan setapak yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang menonton acara orgen tunggal kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota satresnarkoba Polres OKU Selatan mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna hijau narkotika jenis ekstasi yang ditemukan dikantong celakang celana sebeah kanan yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis ekstasi milik terdakwa yang didapat dari Deri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang rekananya akan terdakwa jual

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bta



kembali dipertunjukkan organ tunggal tersebut nemun terdakwa telah diamankan terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3976/NNF/2021, tanggal 09 Desember 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, ST.,MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk hati dengan tebal 0,625 cm dan berat netto 0,402 gram disita dari tersangka a.n. **SUSILO bin TUMIJO** positif *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna hijau narkoba jenis ekstasi dengan berat 0,402 gram
2. 1 (satu) helai celana pendek merk "hermes" warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herian Salim Winata Bin Rusman dan saksi saksi Ari Munandar yang masing-masing merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 23.00 wib dipinggir jalan setapak yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi-saksi mendengar adanya pertunjukan organ tunggal di Desa Sukajaya, kemudian saksi-saksi menuju pertunjukan tersebut dengan maksud untuk memantau keamanan pertunjukan dilokasi, setelah sampai ditempat pertunjukan, saksi dan rekan saksi melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian saksi-saksi mendekatidan melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dari saku celana bagian belakang sebelah kanan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga narkoba jenis ekstasi selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib saksi Herian Salim dan Ari Munandar (Anggota Kepolisian Rest Narkoba OKU Selatan) melakukan penyerahan terdakwa Susilo Bin Tumijo dengan barang bukti berupa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga narkoba jenis ekstasi milik terdakwa yang didapat dari Deri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang recananya akan terdakwa jual kembali dipertunjukan organ tunggal tersebut nemun terdakwa telah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3976/NNF/2021, tanggal 09 Desember 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, ST.,MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk hati dengan tebal 0,625 cm dan berat netto 0,402 gram disita dari tersangka a.n. **SUSILO bin TUMIJO** positif *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis ektasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Susilo Bin Tumijo yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;



Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herian Salim Winata Bin Rusman dan saksi saksi Ari Munandar yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 23.00 wib dipinggir jalan setapak yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi-saksi mendengar adanya pertunjukan organ tunggal di Desa Sukajaya, kemudian saksi-saksi menuju pertunjukan tersebut dengan maksud untuk memantau keamanan pertunjukan dilokasi, setelah sampai ditempat pertunjukan, saksi dan rekan saksi melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian saksi-saksi mendekatidan melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dari saku celana bagian belakang sebelah kanan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga narkoba jenis ekstasi selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib saksi Herian Salim dan Ari Munandar (Anggota Kepolisian Rest Narkoba OKU Selatan) melakukan penyerahan terdakwa Susilo Bin Tumijo dengan barang bukti berupa tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis ekstasi milik terdakwa yang didapat dari Deri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang recananya akan terdakwa jual kembali dipertunjukan organ tunggal tersebut nemun terdakwa telah diamankan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkotika, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkotika yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkotika dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herian Salim Winata Bin Rusman dan saksi saksi Ari Munandar yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 23.00 wib dipinggir jalan setapak yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi-saksi mendengar adanya pertunjukan organ tunggal di Desa Sukajaya, kemudian saksi-saksi menuju pertunjukan tersebut dengan maksud untuk memantau keamanan pertunjukan dilokasi, setelah sampai ditempat pertunjukan, saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian saksi-saksi mendekat dan melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dari saku celana bagian belakang sebelah kanan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna hijau narkotika jenis ekstasi selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib saksi Herian Salim dan Ari Munandar (Anggota Kepolisian Rest Narkoba OKU Selatan) melakukan penyerahan terdakwa Susilo Bin Tumijo dengan barang bukti berupa tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis ekstasi milik terdakwa yang didapat dari Deri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang rencananya akan terdakwa jual kembali dipertunjukkan organ tunggal tersebut nemun terdakwa telah diamankan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3976/NNF/2021, tanggal 09 Desember 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, ST.,MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk hati dengan tebal 0,625 cm dan berat netto 0,402 gram disita dari tersangka a.n. **SUSILO bin TUMIJO** positif *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna hijau narkotika jenis ekstasi dengan berat netto keseluruhan berat netto 0,402 gram yang telah dilakukan pemeriksaan laboratorium ditemukan dari saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini harus dinyatakan terbukti;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna hijau narkoba jenis ekstasi dengan berat 0,402 gram, 1 (satu) helai celana pendek merk "hermes" warna hitam, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susilo Bin Tumijo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Susilo Bin Tumijo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Susilo Bin Tumijo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna hijau narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,402 gram
 - 1 (satu) helai celana pendek merk "hermes" warna hitam.

Dimusanhkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hasan Asy Ari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20